



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0465665

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Kepada Yth.

Notaris MALA MUKTI S.H., L.L.M..

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18

JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 40 Tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris MALA MUKTI S.H., L.L.M., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 27 Oktober 2021, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, **PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Oktober 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 27 Oktober 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0186926.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 27 Oktober 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS**

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C-373.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 3 April 2003

Akta : **PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk**

Nomor : **40.-**

Tanggal : **15 OKTOBER 2021.-**

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Nomor: 40.-

-Pada pukul 14.30 W.I.B. (empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), hari Jumat, tanggal lima belas Oktober dua ribu dua puluh satu (15-10-2021); ---

-Berhadapan dengan saya, MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri --- oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan ---- disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan HAFID HADELI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga (23-8-1963), warga negara Indonesia, --- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bunga Cempaka Raya Nomor 49 A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan --- Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3171022308630007;-----

2. Tuan I DEWA MADE SUSILA, lahir di Bali, pada ----- tanggal dua puluh lima Desember seribu sembilan --- ratus tujuh puluh (25-12-1970), warga negara ----- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, --- Perum Taman Gandaria A-8, Rukun Tetangga 002, ---- Rukun Warga 005, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, --- Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --- Kependudukan 3174052512700010;-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak -----



dalam jabatannya masing-masing berturut-turut selaku --
Direktur Utama dan Direktur dari dan karenanya -----
bersama-sama sah bertindak untuk dan atas nama Direksi
dan selanjutnya PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, --
suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan -----
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di -----
Millenium Centennial Center Lantai 53-61, Jalan -----
Jenderal Sudirman Kaveling 25, Rukun Tetangga 004, ----
Rukun Warga 002, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta ----
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920, -----
Indonesia, yang Anggaran Dasar dan perubahannya telah --
disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 ---
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
("UUPT"), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Cipta Kerja
("UU Cipta Kerja"), sebagaimana dimuat dalam:-----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua --
puluh Juni dua ribu delapan (20-6-2008) Nomor 50, --
Tambahan Nomor 9430;-----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga --
puluh satu Juli dua ribu sembilan -----
(31-7-2009) Nomor 61, Tambahan Nomor 603;-----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
sepuluh Mei dua ribu tiga belas (10-5-2013) Nomor --
38, Tambahan Nomor 33952;-----

-Akta Nomor 19 tanggal dua puluh satu Mei dua ribu
lima belas (21-5-2015), dibuat di hadapan PAHALA --
SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON, pada saat itu Notaris
di Kota Jakarta Pusat, yang telah memperoleh -----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0935663.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal dua puluh dua Mei dua ribu lima belas (22-5-2015) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sepuluh Juli dua ribu lima belas (10-7-2015) Nomor 55, Tambahan Nomor 36110; -Akta Nomor 94 tanggal tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh (31-3-2020), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0031393.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal dua puluh dua April dua ribu dua puluh (22-4-2020);

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariahnya yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 120 tanggal tiga puluh Juni dua ribu dua puluh satu (30-6-2021), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0432207 tanggal dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh satu (28-7-2021) dan susunan anggota Dewan Komisarisnya yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 33 tanggal enam belas September dua ribu dua puluh satu (16-9-2021), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata – dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0449507 tanggal tujuh – belas September dua ribu dua puluh satu (17-9-2021) – (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”). – Para penghadap yang bertindak dalam jabatannya – sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih – dahulu sebagai berikut: –

-Bahwa pada tanggal lima belas Oktober dua ribu dua puluh satu (15-10-2021), bertempat di Millenium Centennial Center, Hall A-D-I-R-A Lantai 60, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 25, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, dari pukul 14.09 WIB (empat belas lewat sembilan menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 14.20 W.I.B. (empat belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat), telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”), yang risalahnya sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, Nomor 39 tanggal lima belas Oktober dua ribu dua puluh satu (15-10-2021), dibuat oleh saya, Notaris (selanjutnya disebut “Akta Risalah Rapat”). –

-Bahwa para pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 921.590.677 (sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili 92,16% (sembilan puluh dua koma satu enam persen) dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh

Perseroan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 --
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat;-----

-Bahwa dalam Rapat, para penghadap diberikan -----
kewenangan sebagaimana perlu untuk menyatakan dan ----
menegaskan keputusan yang diambil oleh para pemegang
saham dalam akta Notaris; -----

-Bahwa para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas, sekarang ini bermaksud --
untuk menyatakan dan menegaskan keputusan, satu-satunya
mata acara Rapat, yang telah diambil berdasarkan -----
pemungutan suara sebagai berikut:-----

- a. tidak terdapat suara menyatakan abstain;-----
- b. sebanyak 708.477 (tujuh ratus delapan ribu ----
empat ratus tujuh puluh tujuh) saham atau ----
mewakili 0,08% (nol koma nol delapan persen) --
menyatakan tidak setuju;-----
- c. sebanyak 920.882.200 (sembilan ratus dua puluh
juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua -
ratus) saham atau mewakili 99,92% (sembilan --
puluh sembilan koma sembilan dua persen) -----
menyatakan setuju.-----

-Maka, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sebanyak ----
920.882.200 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ----
ratus delapan puluh dua ribu dua ratus) saham atau ----
mewakili 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan
dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang --
sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:-----

1. Menyetujui Atas Perubahan Ketentuan-ketentuan ----
Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian

Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal dua puluh April dua ribu dua puluh (20-4-2020) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.

2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu akta Notaris tersebut dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan yang diambil dalam Rapat, para penghadap yang masing-masing bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut di atas menyatakan bahwa Anggaran Dasar Perseroan untuk selanjutnya akan dibaca sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini diberi nama:

"PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk"
(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di tempat kedudukan Perseroan dan di tempat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (8-1-1991).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah bergerak di bidang Perusahaan Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha

sebagai berikut: -----

(a) Kegiatan Perusahaan Pembiayaan, meliputi:---

(i) Pembiayaan Investasi;-----

(ii) Pembiayaan Modal Kerja; -----

(iii) Pembiayaan Multiguna; -----

(iv) Kegiatan usaha pembiayaan lain -----

berdasarkan persetujuan Otoritas -----

Jasa Keuangan; -----

(v) Sewa operasi (operating lease) -----

dan/atau kegiatan berbasis fee -----

sepanjang tidak bertentangan dengan -----

peraturan perundang-undangan di -----

sektor jasa keuangan; -----

(b) Kegiatan Unit Usaha Syariah, yang meliputi: -

(i) Pembiayaan Jual Beli; -----

(ii) Pembiayaan Investasi; dan/atau -----

(iii) Pembiayaan Jasa. -----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----

Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) --

terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham --

atas nama, masing-masing saham bernilai nominal --

Rp100,00 (seratus rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh --

para pemegang saham sebanyak 1.000.000.000 (satu --

miliar) saham, seluruhnya berharga nominal -----

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) -----

dengan perincian dan nilai nominal saham yang -----

disebutkan dalam keterangan akhir akta ini. -----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal
Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang -
Saham (selanjutnya disebut "RUPS") dan dengan ----
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, -----
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham -----
Perseroan dicatatkan, serta ketentuan peraturan --
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
4. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, yaitu saham ----
atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau ----
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham, -
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- (a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran -
Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan -
pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan -
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -
Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada -
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam -
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal -
yang ditentukan oleh RUPS yang menyetujui ----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam -----
jumlah sebanding dengan jumlah saham yang ----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan atas nama pemegang saham -----
masing-masing pada tanggal tersebut. -----
- (b) HMETD harus dapat dialihkan dan -----
diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya. -----

- (c) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus ----- mendapat persetujuan terlebih dahulu dari ---- RUPS Perseroan, dengan syarat dan jangka ---- waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran - Dasar ini dan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan di bidang pasar modal, --- serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana - saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
- (d) Keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) Surat Kabar berbahasa ----- Indonesia berperedaran nasional atau situs -- web Bursa Efek Indonesia dan situs web ----- Perseroan. -----
- (e) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada ---- semua pemegang saham yang memesan tambahan -- Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan ----- apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang ---- dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas - yang tidak diambil bagian tersebut wajib ---- dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD -- yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat ---- ekuitas, satu dan lain dengan mengindahkan -- ketentuan di bidang Pasar Modal. -----
- (f) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat -

Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh -----
pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (e)
di atas maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut -
wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang
bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga -
dan syarat yang sama dengan harga dan syarat -
yang ditawarkan kepada para pemegang HMETD. --

5. -Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan -
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang -
saham sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ("OJK") yang mengatur mengenai Hak -
 Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:-----
(a) perbaikan posisi keuangan;-----
(b) selain perbaikan posisi keuangan;-----
(c) penerbitan Saham Bonus yang:-----
 (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari -
 Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi ----
 modal; dan/atau -----
 (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil
 dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya -
 yang dikapitalisasi menjadi modal;-----
yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan -----
RUPS, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan --
yang berlaku di bidang Pasar Modal;-----
-Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan --
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka ----
selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di
atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan
RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan

RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.-----

6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam ----
simpanan untuk pemegang Efek Bersifat Ekuitas ----
dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan ----
RUPS, yang sebelumnya telah menyetujui pengeluaran
Efek Bersifat Ekuitas tersebut, dengan -----
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, -----
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang --
pasar modal, peraturan Bursa Efek di tempat di ----
mana saham Perseroan dicatatkan dan ketentuan ----
peraturan perundang-undangan. -----

7. Dalam hal modal dasar ditingkatkan maka setiap ----
keputusan untuk mengeluarkan saham lebih lanjut --
harus disetujui oleh RUPS, dengan tidak mengurangi
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan ketentuan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
termasuk peraturan perundang-undangan dalam bidang
Pasar Modal.-----

-----S A H A M-----

-----Pasal 5-----

1. Semua dan setiap saham yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan adalah saham atas nama.-----

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan --
hukum sebagai pemilik dari satu saham atau lebih,
yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat
sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan ----
perundang-undangan, tanpa mengurangi ketentuan ----

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. -----

3. Jika karena sebab apapun satu saham menjadi milik beberapa orang maka mereka yang memiliki bersama itu wajib untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai wakil atau kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang akan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. ---

4. Selama ketentuan pada ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan maka para pemegang saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----

5. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.-----

6. Untuk saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta ---

peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham -----
Perseroan dicatatkan. -----

SURAT SAHAM-----

Pasal 6-----

1. Terhadap saham Perseroan yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat-saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.-----
2. Perseroan dapat mengeluarkan surat kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan atas 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
3. Pada surat saham harus dicantumkan -----
sekurang-kurangnya:-----
 - (a) nama dan alamat pemegang saham; -----
 - (b) nomor surat saham; -----
 - (c) nomor urut saham; -----
 - (d) tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - (e) nilai nominal saham;-----
 - (f) tanda pengenal (logo) Perseroan.-----
4. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan -----
sekurang-kurangnya: -----
 - (a) nama dan alamat pemegang saham; -----
 - (b) nomor surat saham; -----
 - (c) nomor urut saham; -----

- (d) tanggal pengeluaran surat saham; -----
- (e) nilai nominal setiap saham; -----
- (f) jumlah saham yang diwakili dalam surat -----
kolektif saham; -----
- (g) tanda pengenal (logo) Perseroan. -----

5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 huruf (a) atau huruf (b) Anggaran Dasar ini. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham yang bersangkutan. --

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan obligasi konversi, waran, atau Efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham.

-----SURAT SAHAM PENGGANTI-----

-----Pasal 7-----

1. Jika surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----

- (a) Direksi menerima bukti yang cukup bahwa surat saham benar rusak; -----
- (b) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
- (c) Perseroan telah menerima asli surat saham yang rusak. -----

Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. -----

2. Jika surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
- (a) pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - (b) Perseroan telah menerima dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham; -----
 - (c) pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----
 - (d) rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan. -----
4. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham pengganti, dalam hal surat saham rusak dan/atau hilang, serta pemusnahan surat saham tersebut harus dilaporkan dalam Rapat Direksi. -----
5. Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan surat saham aslinya menjadi tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
6. Ketentuan dalam Pasal 7 Anggaran Dasar ini juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti dan Efek Bersifat Ekuitas pengganti. -----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

1. Mengenai saham yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini, yaitu:
 - (a) Saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatatkan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - (b) Saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian atau perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau perusahaan Efek tersebut.
 - (c) Apabila saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
 - (d) Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau

konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

(e) Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan kolektif atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

(f) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

(g) Dalam penitipan kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

(h) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam penitipan kolektif apabila surat saham

tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak -- yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa surat saham tersebut benar hilang atau musnah. ----

(i) Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke -- dalam penitipan kolektif apabila saham ----- tersebut dijamin, diletakkan dalam sita -- berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita - untuk pemeriksaan perkara pidana, dalam hal - penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang ----- bersangkutan atau pihak lain yang ----- berkepentingan kepada Perseroan. -----

(j) Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat - dalam penitipan kolektif berhak mengeluarkan - suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai - dengan jumlah saham yang dimilikinya pada --- rekening tersebut. -----

(k) Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ---- menyampaikan daftar pemegang rekening Efek -- beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki - oleh masing-masing pemegang rekening pada --- Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut - kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian - untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah --- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, ----- kecuali ditentukan lain oleh ketentuan ----- peraturan perundang-undangan. -----

(l) Manajer Investasi berhak hadir dan -----

mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

(m) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hal lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

(n) Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak

investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- (o) Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam penitipan kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek serta jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai penitipan kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**Pasal 9**-----

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat sekurang-kurangnya:

- (a) nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- (b) jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham, dan klasifikasi dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- (c) jumlah yang disetor atas setiap saham;
- (d) nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- (e) keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
- (f) keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan terbatas lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

4. Pemegang saham wajib memberitahukan setiap perubahan alamatnya kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum

diterima dengan baik oleh Direksi maka semua surat, pemberitahuan, dan/atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika dikirim ke alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Setiap catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 huruf (a) atau huruf (b) Anggaran Dasar ini.

6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.

7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan.

9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk

melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahan hak atas saham, hak gadai atas saham, jaminan fidusia saham, atau cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. (a) Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
- (b) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam penitipan kolektif dilakukan dengan pemindah bukuan hak atas saham dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
- (c) Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas

saham yang tercatat pada Bursa Efek harus --
memenuhi peraturan Bursa Efek di tempat di --
mana saham Perseroan dicatatkan, dengan ----
tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek -
di tempat di mana saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

(d) Pemindahan hak atas saham baru berlaku ----
setelah pemindahan hak atas saham tersebut -
didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, ---
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar
ini, ketentuan peraturan perundang-undangan -
di bidang pasar modal dan peraturan Bursa --
Efek di tempat di mana saham Perseroan ----
dicatatkan. -----

2. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak ----
sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari ---
pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak -----
berlaku terhadap Perseroan. -----

3. Direksi atas kebijaksanaan sendiri dan dengan ----
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk -
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam -----
Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam ----
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. -----

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan -----
pemindahan hak atas saham maka Direksi wajib -----
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak -
yang mengajukan permohonan pendaftaran pemindahan

hak atas saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ---- mengindahkan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ----- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham ----- Perseroan tersebut dicatatkan. -----

5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu --- saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik ---- saham tersebut sebagaimana dimaksud dalam ----- ketentuan peraturan perundang-undangan hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan mengindahkan - ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu --- saham berubah berdasarkan hukum dapat, dengan ---- mengajukan bukti tentang haknya tersebut, ----- sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh - Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis --- untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham - tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan ----- apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, --- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang - Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di

mana saham Perseroan dicatatkan.-----

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham ---- yang diperdagangkan di pasar modal wajib memenuhi ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham ----- Perseroan dicatatkan, ketentuan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan -- mengindahkan ketentuan mengenai syarat dan tata -- cara pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ----- ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

-----D I R E K S I-----

-----Pasal 11-----

1. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut: --
(a) seorang Direktur Utama; dan -----
(b) 2 (dua) orang Direktur atau lebih, dengan ----
ketentuan bahwa dari antara para Direktur ----
dapat diangkat seorang Wakil Direktur Utama. -
2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan -- oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak ---- tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir -- pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ---- Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan -- (mereka), dengan mengindahkan ketentuan dalam ---- ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk -- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----- Modal, serta ketentuan lain dalam Anggaran Dasar -- ini. -----
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah ----- berakhir dapat diangkat kembali, dengan -----

- mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. -----
4. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut, kecuali jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang lain. -----
5. (a) Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya. -----
- (b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri. -----
- (c) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh anggota Direksi pada saat bersamaan mengajukan permohonan pengunduran diri, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Direksi yang menjabat paling sedikit 3 (tiga) orang. -----
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan -----

rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

7. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan Rapat Umum Pemegang Saham juga berhak mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada. Masa jabatan seseorang atau lebih yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong atau untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada, adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan atau sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini.

8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
(a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah

pengampunan berdasarkan suatu keputusan -----
pengadilan; atau -----

(b) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----
perundang-undangan; atau -----

(c) meninggal dunia; atau -----

(d) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ----
Umum Pemegang Saham; atau -----

(e) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----
yang ditetapkan dalam peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; atau -----

(f) mengundurkan diri sebagaimana ditetapkan ----
dalam ayat 5 Pasal ini. -----

9. Jika karena sebab apapun jumlah anggota Direksi --
yang menjabat menjadi kurang dari 3 (tiga) orang --
maka anggota Direksi yang menjabat tersebut -----
merupakan Direksi yang menjalankan hak dan -----
wewenang serta melaksanakan tugas dan kewajiban --
Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar --
ini. Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak
jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang
harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan dalam --
Direksi. -----

10. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama --
penggantinya belum diangkat atau belum memangku --
jabatannya maka salah seorang Direktur yang -----
ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan -----
kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang --
serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur --
Utama berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud --

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----
Dalam hal ini seluruh anggota Direksi lowong maka
berlaku ketentuan dalam Pasal 15 ayat 8 Anggaran --
Dasar ini.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk ----
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, --
kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab -----
menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan --
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ----
dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini --
dan peraturan perundang-undangan. -----
3. (a) Dua orang anggota Direksi bersama-sama berhak
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Direksi serta mewakili Perseroan, dengan ----
ketentuan bahwa salah seorang di antaranya --
harus Direktur Utama atau Wakil Direktur ----
Utama (jika diangkat). -----
(b) Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur --
Utama berhalangan atau tidak berada di tempat
atau tidak diangkat (hal mana tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak lain) maka 2 (dua) --
orang anggota Direksi berhak dan berwenang --
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta --
mewakili Perseroan. -----
4. Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ----

kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan ----- segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan - maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat untuk: -----

(a) membuat transaksi sewa guna usaha, anjak ----- piutang, atau pembiayaan konsumen dengan ----- pihak lain, atau memberikan fasilitas ----- pinjaman uang atau fasilitas pembiayaan yang - menyerupai atau mengakibatkan pemberian ----- pinjaman uang kepada pihak lain, yang ----- melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; atau -----

(b) mengikat Perseroan sebagai penjamin atau ----- penanggung utang (borgtocht), atau dengan ---- cara lain bertanggung jawab atas kewajiban -- pembayaran pihak lain; atau -----

(c) mendirikan perseroan baru, membuat atau ----- memperbesar penyertaan modal (kecuali ----- penambahan penyertaan modal sehubungan dengan penerbitan dividen saham atau saham bonus ---- atau sehubungan dengan upaya penyelamatan ---- kredit), atau mengurangi penyertaan modal ---- dalam perseroan lain, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang; atau ---

(d) meminjam uang dari pihak lain atau menerima - fasilitas kredit atau fasilitas perbankan ---- yang mengakibatkan Perseroan berutang kepada - pihak lain melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; atau -

(e) menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang --
Perseroan dari pembukuan melebihi jumlah yang
dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan ---
Komisaris; atau -----

(f) mengalihkan atau melepaskan hak Perseroan ---
untuk menagih piutang Perseroan yang telah --
dihapusbukukan, melebihi jumlah yang dari ---
waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan -----
Komisaris; atau-----

(g) menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak,
atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan -----
Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun -
dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam -
jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke ---
waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris. -----
Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis
terlebih dahulu atau dokumen yang berkaitan -
turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris; --
persetujuan tersebut dapat diberikan untuk --
melakukan satu tindakan atau lebih dari satu -
tindakan dan dari waktu ke waktu dapat -----
ditinjau kembali, segala sesuatu dengan tidak
mengurangi peraturan perundang-undangan. ----
Ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini tidak -----
mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 5 -
Pasal ini. -----

5. Untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau -----
menyediakan jaminan utang kekayaan Perseroan yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) -----

jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum -- dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir --- yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 --- (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu -- sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang --- Saham yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: ---

(a) RUPS tersebut dapat dilangsungkan jika dalam - rapat hadir atau diwakili paling sedikit 3/4 - (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh -- saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam -- hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -- mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah - jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga ---- perempat) bagian dari jumlah seluruh saham -- yang hadir atau diwakili dalam RUPS. -----

(b) dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai maka dengan mengindahkan ketentuan -- dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini, RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit 2/3 - (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh ---- saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam -- hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -- mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah - jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga ----

perempat) bagian dari jumlah seluruh saham --
yang hadir atau diwakili dalam RUPS. -----

(c) Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum -----
Pemegang Saham kedua tidak tercapai maka atas
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, -----
jumlah suara untuk mengambil keputusan, -----
panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat ----
Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh --
Otoritas Jasa Keuangan dengan mengindahkan --
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam -----
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini dengan mengindahkan --
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang -
Pasar Modal. -----

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak
untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang kuasa
atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi, ----
dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh -
Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan
yang diberikan tersebut harus dilaksanakan sesuai
dengan Anggaran Dasar ini dan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan mengindahkan ketentuan -
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ----

8. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan -----
keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, -
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi -----
ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi ---
sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.-----

9. Dalam hal anggota Direksi mempunyai perkara di ----
pengadilan dengan Perseroan atau mempunyai -----
benturan kepentingan dengan Perseroan maka anggota
Direksi tersebut tidak berwenang mewakili -----
Perseroan, dalam hal terdapat keadaan sebagaimana
dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perseroan --
adalah: -----

(a) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan; atau --

(b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota ----
Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan
Perseroan; atau -----

(c) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal -
seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris -
mempunyai benturan kepentingan dengan -----
Perseroan. -----

10. Direksi wajib memiliki dan memelihara pedoman ----
serta tata tertib kerja Direksi Perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan ----
perundang-undangan.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 13-----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila
dianggap perlu oleh Direktur Utama atau seorang --
anggota Direksi lainnya atau atas permintaan -----
tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ----
Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) --
orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih

- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi atau ---- pihak yang ditunjuk oleh Direksi. -----
 3. -Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib dilakukan -- secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat -- tanda terima yang layak atau dengan telegram atau faksimili atau melalui sarana komunikasi lain ---- (antara lain, tetapi tidak terbatas, surat ----- elektronik/electron mail). Pemanggilan harus ---- dikirim kepada para anggota Direksi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat ----- Direksi tersebut diadakan atau waktu yang lebih -- singkat dalam keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal -- Rapat Direksi. Penentuan keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Direktur Utama. -----
-Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau ---- diwakili dalam Rapat Direksi, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -- diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
-Pemanggilan juga tidak diperlukan untuk Rapat ---- Direksi yang telah dijadwalkan berdasarkan ----- keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya -- di mana hadir atau diwakili seluruh anggota ----- Direksi yang menjabat. -----
 4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan tanggal, --

waktu, tempat, dan mata acara Rapat Direksi -----
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan -----
dibicarakan dalam Rapat Direksi tersedia di kantor
Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan ----
Rapat Direksi sampai dengan tanggal Rapat Direksi
diadakan. -----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang --
utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di -----
tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Apabila
semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili ----
dalam Rapat Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan
di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat. -----

6. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal
jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama
berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal --
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga --
maka Wakil Direktur Utama akan mengetuai Rapat ----
Direksi. Dalam hal Wakil Direktur Utama lowong ----
atau Wakil Direktur Utama berhalangan untuk -----
menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota
Direksi yang hadir dalam rapat tersebut mengetuai
Rapat Direksi. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain -----
berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----

keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat tersebut. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

9. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

10. (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

(b) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika rapat Direksi menentukan lain.

(c) Pemungutan suara mengenai orang dilakukan

dengan surat suara tertutup tanpa tanda -----
tangan sedangkan pemungutan suara mengenai --
hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali -
Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ---
keberatan dari yang hadir. -----

(d) Suara blanko atau suara tidak sah dianggap --
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap ---
tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ---

11. Risalah Rapat Direksi harus dibuat, ditandatangani
dan disampaikan dengan mengindahkan ketentuan ----
peraturan perundang-undangan. Perbedaan pendapat -
(dissenting opinion) yang dikemukakan secara -----
tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direksi -
dalam Rapat Direksi berikut alasannya wajib -----
dicantumkan/dicatat/dilekatkan dalam risalah Rapat
Direksi. -----

12. Risalah Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan --
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal
ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum -----
kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan
dan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi ---
yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi
maupun untuk pihak ketiga. -----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan -
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat -----
Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi -----
menyetujui secara tertulis dengan menandatangani -
usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil ---
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ---
Rapat Direksi. -----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 ----
(tiga) orang anggota, dengan susunan sebagai -----
berikut: -----

(a) seorang Komisaris Utama, dan -----

(b) 2 (dua) orang Komisaris atau lebih, dengan --

ketentuan bahwa dari antara para Komisaris --
dapat diangkat seorang Wakil Komisaris Utama.

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap -----

selaku Komisaris Independen yang tidak -----

terafiliasi dengan pemegang saham utama, ----

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----

Komisaris lainnya. Dewan Komisaris merupakan -

majelis. Dalam melakukan perbuatan hukum yang

dimaksud dalam ketentuan peraturan -----

perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. --

Dewan Komisaris bertindak berdasarkan -----

keputusan Dewan Komisaris, yang diambil -----

sesuai denganketentuan dalam Anggaran Dasar -

ini, dengan tidak mengurangi peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku. -----

2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan -----

diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut ---

berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS -

di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada ---

saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) yang ----

diselenggarakan setelah tanggal pengangkatannya --

(mereka), dengan mengindahkan ketentuan dalam ----
ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar -----
modal, serta Anggaran Dasar ini. -----

3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah
berakhir dapat diangkat kembali, dengan -----
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada -
ayat 2 Pasal ini. -----

4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -----
diberhentikan pada setiap waktu oleh RUPS meskipun
masa jabatannya belum berakhir. Pemberhentian ----
tersebut berlaku sejak penutupan rapat tersebut, -
kecuali jika RUPS menentukan lain. -----

5. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini, RUPS -
dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai
anggota Dewan Komisaris untuk menggantikan anggota
Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat 4 Pasal ini atau yang mengundurkan diri dari
jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan RUPS juga dapat
mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan -----
Komisaris untuk mengisi suatu jabatan Dewan -----
Komisaris yang lowong atau untuk menambah jumlah -
anggota Dewan Komisaris yang ada. Masa jabatan ----
seseorang atau lebih yang diangkat untuk -----
menggantikan anggota Dewan Komisaris yang -----
diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan -
Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk -----

mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong atau —
untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang
ada adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota —
Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan atau
sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang —
sedang menjabat dalam masa jabatan sebagaimana —
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. —

6. (a) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat —
mengundurkan diri dari jabatannya dengan —
memberitahukan secara tertulis kepada —
Perseroan mengenai pengunduran diri tersebut —
paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari —
kalender sebelumnya. —

(b) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk —
memutuskan permohonan pengunduran diri —
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 90
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya —
permohonan pengunduran diri. —

(c) Dalam hal anggota Dewan Komisaris —
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan —
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang
dari 3 (tiga) orang atau apabila seluruh —
anggota Dewan Komisaris pada saat bersamaan —
mengajukan permohonan pengunduran diri, maka —
pengunduran diri tersebut sah apabila telah —
ditetapkan oleh RUPS dan jumlah anggota Dewan
Komisaris yang menjabat paling sedikit 3 —
(tiga) orang. —

7. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan —
berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan —

- Komisaris tersebut: -----
- (a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan -----
pengadilan; atau -----
 - (b) dilarang menjabat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris karena ketentuan peraturan -----
perundang-undangan; atau-----
 - (c) tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan --
dalam peraturan perundang-undangan; atau ----
 - (d) meninggal dunia; atau -----
 - (e) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; ---
atau -----
 - (f) mengundurkan diri sebagaimana ditetapkan ----
dalam ayat 6 Pasal ini. -----
8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari -----
anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS -----
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi --
dan Remunerasi.-----
9. Jika karena sebab apapun, jumlah anggota Dewan ---
Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang maka anggota
Dewan Komisaris yang menjabat merupakan Dewan ----
Komisaris yang menjalankan hak dan wewenang serta
melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris --
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan --
perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. Paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah jumlah anggota Dewan
Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang harus -----
diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. ---
10. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama
penggantinya belum diangkat atau belum memangku --

jabatannya maka salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris
akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan ----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut ----
mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama
sebagai Komisaris Utama. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas -----
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada ----
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha ----
Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. Para
anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau -----
bersama-sama, berhak memasuki gedung, kantor, ----
halaman dan tempat lain yang digunakan dan/atau --
dikuasai oleh Perseroan selama jam kantor -----
Perseroan dan berhak untuk memeriksa buku dan ----
dokumen serta kekayaan Perseroan. Anggota Direksi
harus memberikan semua keterangan yang berkenaan --
dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan
Komisaris. -----
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad
baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab -----
menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan --
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ----
dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----
3. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan ----
suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat -----
memberhentikan untuk sementara waktu anggota -----

(-anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan ----- mereka) dengan menyebutkan alasannya sebagaimana -- dimaksud dalam ketentuan peraturan ----- perundang-undangan. -----

4. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh -- lima) hari kalender setelah pemberhentian ----- sementara anggota (-anggota) Direksi itu, Dewan -- Komisaris harus mengadakan RUPS dengan ----- mengindahkan ketentuan mengenai jangka waktu ----- pengumuman dan pemanggilan sebagaimana dimaksud -- dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran -- Dasar ini. RUPS demikian ini hanya berhak dan ---- berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu ----- dikembalikan pada jabatannya semula atau ----- diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu -- memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela --- dirinya dalam RUPS, apabila anggota Direksi yang -- diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS yang bersangkutan. -----

5. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini -- diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dengan ----- didahului pengumuman mengenai akan diadakan ----- pemanggilan RUPS dan pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) -- orang anggota Dewan Komisaris dan dipimpin oleh -- seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan --- Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris

berhalangan hadir atau Dewan Komisaris tidak -----
menunjuk anggotanya untuk menjadi Ketua Rapat -----
Dewan Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan --
kepada pihak ketiga, RUPS tersebut dipimpin oleh --
pemegang saham yang hadir dan yang ditunjuk dari --
antara dan oleh para pemegang saham yang hadir ---
atau diwakili dalam RUPS tersebut-----

6. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan -----
sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS tersebut
maka keputusan pemberhentian anggota Direksi yang
diberhentikan sementara itu harus diberitahukan --
kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----

7. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka
waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari ---
kalender setelah pemberhentian sementara itu maka
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi ---
hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak
menjabat kembali jabatannya semula. -----

8. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 12 --
ayat 9 Anggaran Dasar ini, apabila semua anggota --
Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila
karena sebab apapun tidak ada anggota Direksi yang
menjabat maka Dewan Komisaris akan mengurus -----
Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas
nama serta mewakili Perseroan. Dewan Komisaris ---
berhak menunjuk seorang atau lebih anggotanya ----
untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas nama --
Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan ----
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan ---
perundang-undangan. -----

9. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris: -----
- (a) wajib membentuk komite-komite sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -----
 - (b) wajib memiliki dan memelihara pedoman dan -----
tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan jika dianggap perlu
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau --
atas permintaan tertulis seorang atau lebih -----
anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) ----
orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh --
Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan --
Komisaris atau pihak yang ditunjuk oleh Dewan ----
Komisaris.-----
3. -Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan
secara tertulis dan dikirim dengan Surat Tercatat
atau disampaikan secara langsung dengan tanda ----
terima yang layak atau dengan telegram atau -----
faksimili atau dengan sarana komunikasi lain -----
(antara lain, tetapi tidak terbatas, surat -----
elektronik/electronic mail). -----
-Pemanggilan harus dikirim kepada (para) anggota --
Dewan Komisaris paling lambat 14 (empat belas) ---
hari sebelum tanggal Rapat tersebut diadakan atau

dalam jangka waktu yang lebih singkat dalam -----
keadaan yang mendesak, yakni paling lambat 3 -----
(tiga) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan --
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----
tanggal Rapat Dewan Komisaris. Keadaan mendesak --
tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila
semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau -----
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan
terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan
Komisaris dapat diadakan di manapun dan berhak ----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal,--
waktu, tempat dan mata acara Rapat Dewan Komisaris
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan -----
dibicarakan dalam Rapat Dewan Komisaris tersedia --
di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan -----
pemanggilan Rapat Dewan Komisaris sampai dengan --
tanggal Rapat Dewan Komisaris diadakan. -----

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan
Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang --
utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di -----
tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. Apabila
semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau -----
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan
Komisaris dapat diadakan di manapun dan berhak ----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Komisaris Utama mengetuai Rapat Dewan Komisaris. --
Dalam hal jabatan Komisaris Utama lowong atau ----
berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan -----
Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada

pihak ketiga maka Rapat Dewan Komisaris diketuai — oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal jabatan ——— Wakil Komisaris Utama lowong atau Wakil Komisaris Utama berhalangan untuk menghadiri Rapat Dewan ——— Komisaris, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat Dewan Komisaris diketuai — oleh salah satu seorang anggota Dewan Komisaris — yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. —

7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat ——— diwakili oleh kuasanya dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa. —————

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak ——— mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih — dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. Keputusan — Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan — musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ——— berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ——— tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 ——— (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang ——— dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut. —————

9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ——— berimbang maka usul dianggap ditolak. —————

10. (a) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak ——— mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 —

(satu) suara untuk setiap anggota Dewan -----
Komisaris lain yang diwakilinya. -----

(b) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara --
pribadi dengan cara apapun baik secara -----
langsung maupun secara tidak langsung -----
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, -
kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam --
mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, -
harus menyatakan sifat kepentingannya -----
tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan ----
tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan ----
suara mengenai hal-hal yang berhubungan -----
dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang -
diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan -
Komisaris menentukan lain. -----

(c) Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat-suara tertutup tanpa -
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan,
kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
hadir.-----

(d) Suara blanko atau suara tidak sah dianggap --
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap ----
tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----

11. -Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat, -----
ditandatangani dan disampaikan dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan. -----

-Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang ----

dikemukakan secara tertulis oleh seorang atau ----
lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan --
Komisaris serta alasannya harus dicatat dalam ----
risalah Rapat Dewan Komisaris. -----

12. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai --
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11
Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai kuorum
kehadiran, ketentuan tentang pengambilan keputusan
dan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para -----
anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan ---
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan
Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan -----
Komisaris menyetujui secara tertulis dengan -----
menandatangani surat keputusan yang memuat usul --
yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan --
cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Dewan Komisaris. -----

14. Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam
Rapat Dewan Komisaris melalui telepon konferensi --
atau peralatan komunikasi sejenis yang -----
memungkinkan semua orang yang berpartisipasi dalam
rapat untuk saling mendengar dan/atau melihat satu
sama lain. Partisipasi demikian disamakan dengan --
kehadiran secara pribadi dalam rapat dan dihitung
dalam menentukan kuorum kehadiran rapat. Terhadap
Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dengan
cara demikian berlaku semua syarat dan ketentuan --

tentang Rapat Dewan Komisaris yang termuat dalam –
Pasal 16 Anggaran Dasar ini, akan tetapi dengan –
ketentuan sebagai berikut: -----

(a) anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi –
dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yang –
diuraikan pada ayat 14 Pasal ini dapat -----
bertindak sebagai Ketua Rapat Dewan -----
Komisaris; -----

(b) suara yang dikeluarkan oleh anggota Dewan ----
Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat ----
Dewan Komisaris dengan cara yang diuraikan --
pada ayat 14 Pasal ini disamakan dengan suara
yang secara sah dikeluarkan dalam rapat; ----

(c) jika selama berlangsungnya rapat terjadi ----
kerusakan atau kegagalan dalam telepon -----
konferensi atau sarana komunikasi sejenis ----
maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum –
kehadiran rapat yang telah tercapai sebelum –
terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam ----
telepon konferensi atau sarana komunikasi ----
sejenis dan anggota Dewan Komisaris yang -----
berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris --
dengan cara demikian dianggap tidak -----
memberikan suara mengenai usul yang diajukan -
dalam rapat tersebut setelah terjadinya -----
kerusakan atau kegagalan dalam telepon -----
konferensi atau sarana komunikasi yang -----
sejenis; -----

(d) risalah dari rapat yang menggunakan telepon –
konferensi atau peralatan komunikasi yang ----

sejenis akan dibuat secara tertulis dan -----
diedarkan di antara semua anggota Dewan -----
Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat, --
untuk ditandatangani. -----

-----DEWAN PENGAWAS SYARIAH-----

-----DAN-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH-----

-----Pasal 17-----

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha -----
pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Rapat Umum
Pemegang Saham mengangkat Dewan Pengawas Syariah --
setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Unit Usaha -----
Syariah merupakan unit kerja di Kantor Pusat -----
Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari
Kantor Cabang Syariah Perseroan. -----
2. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari paling sedikit
2 (dua) orang anggota dan seorang ketua. -----
3. Anggota Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan
wewenang yang terpisah dengan tugas dan wewenang --
Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan fungsi utama
Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: ---
 - (a) sebagai wakil Perseroan atau Unit Usaha -----
Syariah Perseroan pada Dewan Syariah -----
Nasional-Majelis Ulama Indonesia; -----
 - (b) bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha ----
syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip -
Syariah; -----
 - (c) berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran
kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah --

dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; dan -----

(d) berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam ----- mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan ----- kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional. -----

4. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib: -----

(a) mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; -----

(b) melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; -----

(c) setiap perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional. -----

5. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal -----

tersebut.-----

6. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi gaji atau honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. -----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 18-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam -----

- ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan -----
Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh
RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil -----
pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan --
secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui -----
Direksi. -----
 6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. -----
 7. (a) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan -----
laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam
2 (dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia dan --
berperedaran nasional menurut tata cara -----
sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ---
(b) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku -
yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib --
diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, harus disampaikan ---
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan --
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 19-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut ---
"RUPS") dalam Perseroan terdiri dari: -----
 - (a) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 --
Anggaran Dasar ini; -----
 - (b) RUPS lainnya (selanjutnya disebut "RUPS Luar -

Biasa”), yakni RUPS yang diadakan -----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.-----

2. a. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar ----
Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.---
- b. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara -----
elektronik, sebagaimana diatur dalam peraturan
di bidang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas -
Jasa Keuangan. -----

-----RUPS TAHUNAN-----

-----Pasal 20-----

1. RUPS Tahunan harus diselenggarakan oleh Direksi --
setiap tahun sekali, paling lambat dalam bulan ---
Juni sebagaimana dimaksud dalam ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dengan didahului ----
pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS
dan pemanggilan RUPS. -----
2. Dalam RUPS Tahunan tersebut: -----
 - (a) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada --
RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris ---
yang memuat sekurang-kurangnya: -----
 - i. laporan keuangan yang terdiri atas -----
sekurang-kurangnya neraca akhir tahun --
buku yang baru lampau dalam perbandingan
dengan tahun buku sebelumnya, laporan --
laba rugi dari tahun buku yang -----
bersangkutan, laporan arus kas dan -----
laporan perubahan ekuitas, serta catatan
atas laporan keuangan tersebut; -----
 - ii. laporan mengenai kegiatan Perseroan; ---

- iii. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab -----
 | Sosial dan Lingkungan; -----
 - iv. rincian masalah yang timbul selama tahun
 | buku yang mempengaruhi kegiatan usaha --
 | Perseroan; -----
 - v. laporan mengenai tugas pengawasan yang --
 | telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris -
 | selama tahun buku yang baru lampau; ----
 - vi. nama anggota Direksi dan anggota Dewan --
 | Komisaris; -----
 - vii. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi -
 | dan gaji atau honorarium dan tunjangan --
 | bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan --
 | untuk tahun yang baru lampau; -----
 - viii. laporan mengenai rencana kerja tahunan -
 | dan anggaran tahunan Perseroan; -----
- (b) diputuskan penggunaan laba Perseroan -----
 | berdasarkan usul Direksi sesuai dengan -----
 | ketentuan dalam ketentuan peraturan -----
 | perundang-undangan; -----
 - (c) dilakukan pengangkatan akuntan publik yang --
 | terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta ----
 | menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan -
 | lain pengangkatan akuntan publik tersebut; --
 - (d) bilamana perlu dilakukan pengangkatan para --
 | anggota Direksi dan para anggota Dewan -----
 | Komisaris; -----
 - (e) ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan -----
 | dan/atau penghasilan lain dari anggota -----
 | Direksi dan gaji atau honorarium dan -----

- tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris; -
- (f) bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi dan/atau batas dan syarat kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan; dan -----
- (g) dapat diputuskan hal-hal lain yang telah ----- diajukan sesuai dengan ketentuan mengenai ----- syarat dan tata cara penyelenggaraan RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ----- peraturan perundang-undangan, pengumuman ----- RUPS, dan pemanggilan RUPS, dengan tidak ----- mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ----- ini. -----

3. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti ----- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah atas ----- pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan ----- sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta ----- mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar ----- pengadilan dan pengawasan atas kebijakan ----- pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan ----- memberi nasihat kepada Direksi serta pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah yang ----- dijalankan selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan -----

Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, --
penipuan dan/atau tindakan pidana lainnya.-----

4. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan RUPS
Tahunan pada waktu yang telah ditentukan dalam ----
Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar ini, maka Dewan ----
Komisaris berhak atau atas permintaan 1 (satu) ----
orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan wajib, --
memanggil RUPS Tahunan, dengan tidak mengurangi --
ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar ini ----
mengenai pengumuman dan pemanggilan RUPS. -----

5. Jika Dewan Komisaris tidak atau lalai memanggil --
RUPS Tahunan dalam waktu yang telah ditentukan, --
maka (para) pemegang saham yang meminta -----
penyelenggaraan RUPS Tahunan berhak untuk -----
memanggil RUPS Tahunan atas biaya Perseroan -----
setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ----
Perseroan. Penyelenggaraan RUPS Tahunan yang -----
dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini harus sesuai -----
dengan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi --
izin tersebut. -----

-----RUPS LUAR BIASA-----

-----Pasal 21-----

1. RUPS Luar Biasa diselenggarakan oleh Direksi -----
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----
kepentingan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam --

- peraturan perundang-undangan dengan didahului -----
pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS. -----
2. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi -----
peraturan perundang-undangan.-----
 3. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang -----
bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) -----
bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
 4. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar ini berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak atau lalai -----
memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. --
 5. Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus: -----
 - (a) dilakukan dengan itikad baik; -----
 - (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
 - (c) merupakan permintaan yang membutuhkan -----
keputusan RUPS Luar Biasa; -----
 - (d) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS Luar Biasa; -
dan -----
 - (e) tidak bertentangan dengan Peraturan -----
Perundang-undangan dan Anggaran Dasar -----
Perseroan; -----
- dan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat

- disertai materinya.-----
6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini diterima Direksi.-----
 7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada Dewan Komisaris. -----
 8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.-----
 9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 dan ayat 8, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----
 - (a) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3; dan -----
 - (b) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS Luar Biasa. -----
 10. Pengumuman dimaksud pada ayat 9 Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 -----

- (lima belas) hari kalender sejak diterimanya -----
permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari --
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat 6 dan ayat 8. -----
11. Pengumuman sebagaimana pada ayat 9 Pasal ini -----
paling kurang melalui: -----
(a) Situs web Bursa Efek; -----
(b) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia --
dan Bahasa Inggris; dan -----
(c) Situs web Lembaga Penyimpanan Dan -----
Penyelesaian atau penyedia e-RUPS. -----
12. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak -----
melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 --
dan ayat 8, Pemegang Saham yang meminta -----
penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dapat mengajukan --
permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ----
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada --
pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS Luar --
Biasa tersebut. -----
13. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan ----
pengadilan untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa --
sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini wajib
melakukan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan. -----
14. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat 3 wajib tidak mengalihkan kepemilikan -----
sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 -----
(enam) bulan sejak RUPS Luar Biasa jika permintaan

penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dipenuhi oleh -----
Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh
pengadilan sesuai dengan Peraturan -----
Perundang-undangan.-----

-----TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN -----

-----DAN PENYELENGGARAAN RUPS-----

-----Pasal 22-----

1. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran ---
Dasar ini, RUPS harus diadakan di: -----
 - (a) tempat kedudukan Perseroan; atau -----
 - (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya -
yang utama; atau -----
 - (c) ibukota provinsi di mana tempat kedudukan ---
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; -
atau -----
 - (d) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di -----
tempat mana saham Perseroan dicatatkan -----
asalkan dalam wilayah Republik Indonesia. ---
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan ----
tanggal pengumuman RUPS.-----
3. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 wajib
diungkapkan secara jelas dan rinci.-----
4. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS dilakukan dalam ---
jangka waktu yang sesuai dengan Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan dan dilakukan paling kurang
melalui: -----
 - (a) Situs web Bursa Efek; -----

- (b) Situs web Perseroan; dan-----
- (c) Situs web Lembaga Penyimpanan Dan -----
 Penyelesaian atau penyedia e-RUPS; -----
 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.-----
5. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 --
 di atas, sekurangnyanya memuat: -----
- (a) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir --
 dalam RUPS;-----
- (b) ketentuan pemegang saham yang berhak -----
 mengusulkan mata acara rapat;-----
- (c) tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
- (d) tanggal pemanggilan RUPS;-----
- (e) dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----
 permintaan pemegang saham atau Dewan -----
 Komisaris Perseroan, maka wajib memuat -----
 informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan --
 RUPS karena adanya permintaan dari pemegang --
 saham atau Dewan Komisaris.-----
6. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri
 oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana -----
 didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa -----
 Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud --
 dalam huruf di atas, dalam pengumuman RUPS wajib --
 memuat juga keterangan:-----
- (a) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan -----
 diselenggarakan jika kuorum kehadiran -----
 Pemegang Saham Independen yang disyaratkan --
 tidak diperoleh dalam RUPS pertama -----
- (b) Pernyataan tentang kuorum keputusan yang ----
 disyaratkan dalam setiap rapat.-----

7. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas, harus memuat informasi paling sedikit:—
- (a) tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
 - (b) waktu penyelenggaraan RUPS;-----
 - (c) tempat penyelenggaraan RUPS;-----
 - (d) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir -- dalam RUPS;-----
 - (e) mata acara rapat termasuk penjelasan atas --- setiap mata acara tersebut;-----
 - (f) informasi yang menyatakan bahan terkait mata - acara rapat tersedia bagi pemegang saham ---- sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS - sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan-----
 - (g) informasi bahwa pemegang saham dapat ----- memberikan kuasa melalui e-RUPS.-----
8. -Jika setelah dipanggil RUPS pertama, perlu ----- dipanggil RUPS kedua maka RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) --- hari kalender setelah RUPS pertama. Pemanggilan -- untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan, -- dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan - RUPS dan tanggal RUPS, dan disertai informasi ---- bahwa RUPS pertama telah dipanggil tetapi tidak -- mencapai kuorum kehadiran, yang dilakukan paling - kurang melalui: -----
- (a) Situs web Bursa Efek; -----
 - (b) Situs web Perseroan;-----
 - (c) Situs web Lembaga Penyimpanan Dan -----

Penyelesaian atau penyedia e-RUPS;-----
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.-----
-Jika setelah dipanggil RUPS kedua, perlu -----
dipanggil RUPS ketiga maka RUPS ketiga -----
dilaksanakan dalam jangka waktu ditetapkan -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan. -----
Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan -----
ketentuan: -----
i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan ----
Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa ----
Keuangan. -----
ii. Permohonan Perseroan sebagaimana dimaksud --
pada butir i di atas harus disampaikan ----
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat -
14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua ----
dilaksanakan.-----
iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir ii
di atas memuat paling sedikit:-----
(a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur
dalam anggaran dasar Perseroan;-----
(b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS --
pertama dan kedua;-----
(c) daftar pemegang saham yang berhak hadir -
pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;-
(d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka
memenuhi kuorum RUPS kedua; dan-----
(e) besar kuorum RUPS ketiga yang diajukan --
dan alasannya.-----
iv. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan --
RUPS kedua telah dilaksanakan dan tidak ----

mencapai kuorum kehadiran. -----

9. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS — jika terdapat perubahan informasi dalam ----- pemanggilan RUPS yang telah dilakukan dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ----- Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan:-----

(a) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat ---- perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS ----- dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka ---- wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur ---- dalam ayat 5 dan 7 Pasal ini; -----

(b) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan — Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa — Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan ----- pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak ----- berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan ---- tidak memerintahkan untuk dilakukan ----- pemanggilan ulang. -----

10. Usulan mata acara RUPS dari satu atau lebih ----- Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/20 ---- (satu perdua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara harus dimasukkan — dalam mata acara RUPS yang diselenggarakan oleh — Direksi apabila: -----

(a) usul yang bersangkutan diajukan secara ----- tertulis kepada Direksi;-----

(b) telah diterima oleh Direksi melalui Surat ----

Tercatat disertai alasannya dan bahan usulan -
rapat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender -
sebelum pemanggilan RUPS dilakukan oleh -----
Direksi; dan-----

(c) usul itu tidak bertentangan dengan -----
undang-undang serta berhubungan langsung ----
dengan kegiatan usaha Perseroan dan merupakan
mata acara yang membutuhkan persetujuan RUPS.-

11. Pemegang Saham wajib memperoleh tata tertib RUPS -
pada saat pelaksanaan RUPS. -----

-----PIMPINAN DAN BERITA ACARA RUPS-----

-----Pasal 23-----

1. -RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan -----
Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tidak hadir --
atau berhalangan atau Dewan Komisaris tidak -----
menunjuk anggotanya sebagai Pimpinan RUPS, maka --
RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang --
hadir dalam RUPS. Dalam hal semua anggota Dewan --
Komisaris tidak hadir maka Direktur Utama akan ----
menjadi Pimpinan RUPS. -----

-Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Direksi yang hadir; jika semua anggota ---
Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS --
dipimpin oleh Pemegang Saham yang ditunjuk dari --
antara dan oleh para Pemegang Saham yang hadir ---
atau diwakili dalam RUPS. -----

2. -Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -

oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam --
RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan -----
Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan --
kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin
oleh Direktur Utama. -----

-Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan -----
kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam --
RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang
tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

-Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang
Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh
mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam
RUPS. -----

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan --
dalam RUPS dibuat risalah RUPS dan ringkasan -----
risalah RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat dan -----
ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling -----
sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang -----
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun -----
penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila
risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di
OJK. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah
terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga --
tentang kuorum kehadiran, ketentuan tentang -----
pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil --
dalam RUPS. -----

4. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS harus ----

dibuat oleh Perseroan sesuai dengan bentuk dan isi serta disampaikan sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah RUPS diselenggarakan dan paling kurang melalui:

- a. Situs web Bursa Efek;
- b. Situs web Perseroan; dan
- c. Situs web Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian atau penyedia e-RUPS;

dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 24

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk (akan tetapi tidak terbatas) keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, perubahan anggota Direksi, perubahan anggota Dewan Komisaris, persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dalam RUPS hadir para pemegang saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan

RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

(b) dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam RUPS kedua, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

(c) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk

mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu --
penyelenggaraan RUPS Ketiga ditetapkan oleh --
instansi dan otoritas yang berwenang sesuai --
peraturan perundang-undangan.-----

2. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk membuat
perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
termasuk (tetapi tidak terbatas) kepada penambahan
modal dasar, pengeluaran saham dalam simpanan, ---
pembelian kembali saham Perseroan atau -----
pengalihannya lebih lanjut, atau persetujuan -----
penggunaan hak tagih Pemegang Saham dan kreditor --
sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga
saham, pengurangan modal dasar, modal ditempatkan
dan modal disetor, harus memenuhi ketentuan -----
sebagai berikut:-----

(a) dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau
wakil mereka yang sah yang mewakili paling --
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -
telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan --
RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ----
keputusan adalah sah jika disetujui oleh ----
lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --
hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan -
lain oleh ketentuan perundang-undangan di --
bidang Pasar Modal.-----

(b) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili ----- paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian ----- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang sah yang telah dikeluarkan oleh ----- Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -- tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian ----- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ----- ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan ----- Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

(c) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua -- tidak tercapai maka atas permohonan ----- Perseroan, kuorum RUPS ketiga, jumlah suara -- untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan -- waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan ----- instansi dan otoritas yang berwenang sesuai -- peraturan perundang-undangan. -----

3. Kuorum kehadiran dan keputusan yang diambil dalam RUPS untuk melakukan pengalihan kekayaan ----- sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 5 Anggaran ----- Dasar ini, atau penggabungan, peleburan, ----- pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan -- agar Perseroan dinyatakan pailit, atau pembubaran

sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dan Pasal 29 --
Anggaran Dasar ini, harus memenuhi ketentuan -----
sebagai berikut: -----

- (a) Dalam RUPS hadir para Pemegang Saham dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili paling -- sedikit $3/4$ (tiga perempat) bagian dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -- sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -- Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -- tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $3/4$ (tiga perempat) bagian -- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ----- ditentukan lain ketentuan Peraturan ----- Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
- (b) dalam kuorum kehadiran RUPS Pertama tidak --- tercapai dapat diselenggarakan RUPS kedua. -- RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang Saham ---- yang mewakili paling sedikit $2/3$ (dua ----- pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham ---- dengan hak suara yang sah yang telah ----- dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS -- kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk -- mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ---- keputusan adalah sah jika disetujui oleh ---- lebih dari $3/4$ (tiga perempat) bagian dari --

jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali -----
apabila ditentukan lain oleh ketentuan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -
Modal. -----

(c) dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak -
tercapai maka atas permohonan Perseroan, ----
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk -----
mengambil keputusan, panggilan dan waktu ----
penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh -
instansi dan otoritas yang berwenang sesuai -
peraturan perundang-undangan.-----

4. Kuorum Kehadiran dan keputusan RUPS terhadap -----
tindakan Perseroan untuk memutuskan hal-hal yang -
mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan -
ketentuan sebagai berikut: -----

(a) Pemegang Saham yang mempunyai benturan -----
kepentingan dianggap telah memberikan -----
keputusan yang sama dengan keputusan yang ----
disetujui oleh Pemegang Saham independen yang
tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

(b) Dalam RUPS hadir Pemegang Saham independen --
dan atau wakil mereka yang sah yang mewakili -
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari ----
jumlah seluruh dengan hak suara yang sah yang
dimiliki oleh para Pemegang Saham independen.
Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Dalam hal keputusan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak --
tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui
oleh Pemegang Saham independen yang mewakili -

lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang --
sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -----
independen, kecuali apabila ditentukan lain --
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan --
di bidang Pasar Modal.-----

(c) dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS pertama
tidak tercapai dapat diselenggarakan RUPS ---
kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil --
keputusan jika dalam RUPS hadir para Pemegang
Saham independen dan atau wakil mereka yang --
sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu -----
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -
para Pemegang Saham independen. Keputusan ---
RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ----
keputusan adalah sah jika disetujui oleh para
Pemegang Saham independen yang mewakili lebih
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -
dimiliki oleh para Pemegang Saham independen,
kecuali apabila ditentukan lain oleh -----
ketentuan peraturan perundang-undangan di ---
bidang Pasar Modal.-----

(d) dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak --
tercapai maka atas permohonan Perseroan, ----
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk -----
mengambil keputusan, panggilan dan waktu ----

penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. -----

(e) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keputusan RUPS ketiga ---- adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh ----- Pemegang Saham Independen yang hadir. -----

5. -Yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang ---- Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----- tanggal dilakukan pemanggilan RUPS, dengan ----- mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ---- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham ----- Perseroan dicatatkan. -----

-Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan -- mengindahkan peraturan perundang-undangan.-----

6. Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa ---- untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan ----- kepadanya pada waktu RUPS diadakan dan Pimpinan -- RUPS berhak menentukan Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menjalankan hak lainnya berdasarkan peraturan ---- perundang-undangan. -----

7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada ---- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ----

8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa --

dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan -----
selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan -----
suara. -----

9 Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan ---
oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham ---
yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak ---
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa ---
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya ---
dengan suara yang berbeda. Ketentuan sebagaimana ---
dimaksud di atas dikecualikan bagi: -----

(a) Bank kustodian atau Perusahaan Efek sebagai ---
kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya ---
pemilik saham Perseroan. -----

(b) Manajer investasi yang mewakili kepentingan ---
reksa dana yang dikelolanya. -----

10. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam ---
RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain ---
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ---
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

~~—PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM—~~

-----Pasal 25-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba ---
rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dibagi ---
menurut cara penggunaan laba bersih termasuk -----
penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib,
pembagian dividen dan penggunaan lain diputuskan ---
oleh RUPS tersebut apabila Perseroan mempunyai ---
saldo laba yang positif dengan mengindahkan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ---

- peraturan perundang-undangan. -----
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 ---
Pasal ini, dividen dibayarkan sesuai dengan -----
keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam -----
keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara ---
pembayaran dividen, dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan. Dividen untuk suatu saham ---
harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa ----
saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ----
pada hari kerja yang akan ditentukan oleh RUPS ----
atau oleh Direksi atas wewenang RUPS yang -----
mengambil keputusan untuk membagi dividen. Setiap
Pemegang Saham berhak menerima dividen dalam -----
jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang ---
dimilikinya. -----
3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan ---
maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi -----
diperkenankan untuk membagi dividen interim, -----
dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut ---
akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui
oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan mengindahkan -
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ----
peraturan perundang-undangan. -----
4. Jika neraca dan laporan laba rugi dari satu tahun
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup
dengan dana cadangan wajib maka kerugian itu akan
tetap dicatat dalam neraca dan laporan laba rugi -
dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya -----
Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama --
kerugian yang tercatat dalam neraca dan laporan --

- laba rugi itu belum tertutup seluruhnya dengan ----
tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan.-----
5. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan -----
dividen interim diumumkan paling kurang melalui: --
(a) Situs web Bursa Efek; -----
(b) Situs web Perseroan, dan-----
(c) Situs web Lembaga Penyimpanan Dan -----
Penyelesaian atau penyedia e-RUPS;-----
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. -----
6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang ----
berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) ----
tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas -----
dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 --
(lima) tahun terhitung sejak tanggal yang -----
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, -----
dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus. -----
7. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan -----
khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 ----
(sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan dengan
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
8. Mengenai saham yang tercatat dalam Bursa Efek ----
berlaku peraturan Bursa Efek di tempat di mana ----
saham Perseroan dicatatkan. -----
9. Dari laba bersih yang dinyatakan dalam laporan ----
keuangan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, --
RUPS dapat menetapkan pembagian tantiem untuk ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam jumlah --

yang akan ditentukan oleh RUPS tersebut.-----

-----PENGGUNAAN DANA CADANGAN WAJIB-----

-----Pasal 26-----

1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan wajib ditentukan oleh RUPS apabila ----- Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan. -----
2. Dana cadangan wajib sampai dengan jumlah paling ----- sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal yang ----- ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan wajib telah melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ----- ayat 2 Pasal ini maka RUPS dapat memutuskan agar ----- jumlah dana cadangan wajib yang melebihi ----- jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ----- ayat 2 Pasal ini digunakan untuk keperluan ----- Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar ----- dana cadangan wajib tersebut memperoleh laba ----- dengan cara yang dianggap baik olehnya, dengan ----- persetujuan Dewan Komisaris dan dengan ----- mengindahkan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan.-----
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan wajib harus dimasukkan ke dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan. -----

-----PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 27-----

1. Kecuali kuorum kehadiran RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar, RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar ini, pembelian kembali saham Perseroan atau pengalihannya lebih lanjut, atau persetujuan penggunaan hak tagih pemegang saham dan kreditor sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham dapat dilangsungkan jika dalam rapat hadir dan atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dalam Bahasa Indonesia.
2. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS pertama tidak terpenuhi, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua hadir dan atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$

(dua pertiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS -----
kedua, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan -----
Perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

3. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak -----
tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum --
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan,
panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga --
akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, -----
dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----

4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang -----
menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau -----
tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan -----
serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu -----
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, -----
pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau
status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan --
Terbuka atau sebaliknya harus mendapat persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan perubahan tersebut mulai berlaku --
sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar ----
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan ----
perundang-undangan.-----

5. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar selain -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini cukup --
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia dan perubahan tersebut

mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat –
penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ----
peraturan perundang-undangan. -----

6. Perubahan Anggaran Dasar karena pengurangan modal
harus diberitahukan kepada semua kreditor -----
Perseroan melalui cara dan pada waktu yang -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan dan --
dilakukan paling kurang melalui: -----
 - (a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia yang berperedaran nasional -----
sebagaimana ditentukan oleh Direksi;-----
 - (b) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia –
dan Bahasa Inggris. -----

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN ATAU PEMISAHAN

-----Pasal 28-----

1. Direksi Perseroan yang akan melakukan -----
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau ----
Pemisahan wajib mengumumkan mengenai ringkasan ----
rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan
atau Pemisahan Perseroan sesuai dengan peraturan –
perundang-undangan dan dilakukan paling kurang ----
melalui: -----
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia yang berperedaran nasional -----
sebagaimana ditentukan oleh Direksi; -----
 - b. Situs web Perseroan dan situs Bursa Efek, ----
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. --
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ----

- peraturan perundang-undangan. -----
2. RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, ---
Penggambilalihan, atau Pemisahan, dapat -----
dilangsungkan jika dalam rapat hadir dan atau ----
diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan -
RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -
mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika
disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat)
bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang ---
hadir dan atau diwakili dalam RUPS, kecuali -----
ditentukan lain oleh ketentuan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
 3. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika
dalam RUPS kedua hadir dan atau diwakili paling --
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS kedua -
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -
mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika
disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat)
bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang ---
hadir dan atau diwakili dalam RUPS kedua, kecuali
ditentukan lain dalam ketentuan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
 4. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak -----
tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum --

kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan --- mengindahkan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan. -----

---PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN ---

-----HUKUM-----

-----Pasal 29-----

1. RUPS untuk menyetujui pengajuan permohonan agar --- Perseroan dinyatakan pailit atau pembubaran ----- Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat --- paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari -- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah -- dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal --- keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---- tidak tercapai, keputusan adalah sah jika ----- disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang --- hadir dan atau diwakili dalam RUPS, kecuali ----- ditentukan lain oleh ketentuan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
2. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat hadir dan atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh ----- saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS kedua diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal --- keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---- tidak tercapai, keputusan adalah sah jika -----

disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS kedua, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar odal. -----

3. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak ----- tercapai maka atas permohonan Perseroan, kuorum -- kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ---- mengindahkan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan.-----

4. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan ---- penetapan pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----

5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila ----- keputusan RUPS atau penetapan pengadilan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak -- menunjuk likuidator. -----

6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS ---- atau penetapan pengadilan. -----

7. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) -- hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan: -----

(a) kepada semua kreditor mengenai pembubaran ---- Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran - Perseroan paling kurang dalam: -----

(i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -- Indonesia yang berperedaran nasional ----

- sebagaimana ditentukan oleh Direksi; ---
- (ii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dan ---
 - (iii) dalam Berita Negara Republik Indonesia; dan -----
- (b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dicatat dalam Perseroan. -----
8. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam: ---
- (a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi; -----
 - (b) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; -----
- setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjukkannya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. -----
9. Anggaran Dasar seperti yang termuat dalam akta ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.-----

10. Sisa kekayaan setelah likuidasi dibagi di antara para pemegang saham, masing-masing menerima dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing dalam Perseroan pada waktu itu.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 30

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan Bursa Efek dan peraturan perundang-undangan lainnya di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh RUPS, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya, para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak substitusi untuk melakukan dan mengurus proses permohonan pemberitahuan mengenai perubahan pasal 4 ayat 4, pasal 4 ayat 5, pasal 19, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, sebagaimana diwajibkan menurut peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku, dan untuk keperluan ---
tersebut melakukan semua tindakan dan menandatangani ---
semua dokumen yang perlu dan berguna, tidak ada yang ---
dikecualikan.-----

-Para penghadap, saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, ---
pada hari, tanggal dan waktu seperti telah disebutkan ---
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Ratih Puspitasari Winarso, lahir di Wonogiri, pada
tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh enam (13-4-1996), bertempat tinggal
di Karanganyar, Jalan Rinjani F.1 Nomor 18 Josroyo
Indah, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 020, -----
Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten -----
Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3372015304960002, untuk sementara berada di -----
Jakarta; dan-----

2. Erwin, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh -----
delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh
enam (28-10-1976), bertempat tinggal di Depok, ---
Jalan Pelita, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,
Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, -----
Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276042810760001,
untuk sementara berada di Jakarta;-----

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.---

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka _____
ditandatangani oleh para penghadap, _____
saksi-saksi dan saya, Notaris. _____

-Dibuat tanpa perubahan. _____

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan _____
secukupnya. _____

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta